

## **WALIKOTA PEKANBARU**

Pekanbaru, 6 Juli 2022

Kepada Yth:

- 1. Camat dan Lurah Se Kota Pekanbaru
- 2. Pengurus Masjid dan Musholla
- 3. Seluruh Masyarakat Kota Pekanbaru

di –

Pekanbaru

## SURAT EDARAN Nomor: 3 | /SE/2022

## TENTANG PELAKSANAAN GEMA TAKBIR, SHOLAT IDUL ADHA 1443 H/2022 M DAN PELAKSANAAN KURBAN IDUL ADHA 1443 H/2022 M DI KOTA PEKANBARU

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) dan dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu upaya bersama memutus mata rantai Covid-19 ditengah Perayaaan Idul Adha 1443 H/ 2022 M, berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijirah/2022 Masehi dan Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) maka disampaikan sebagai berikut:

- Dalam penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban, pengurus dan pengelola masjid/musala memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level wilayah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan;
- 2. Masyarakat dihimbau untuk mengumandangkan takbir pada malam Hari Raya Idul Adha Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dan hari tasyrik di masjid/musala dilingkungan rumah masing-masing;
- Pelaksanaan Shalat Idul Adha 1443 H/ 2022 M dapat dilaksanakan pada lapangan terbuka atau di Masjid /Mushalla dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
- 4. Penyembelihan hewan Kurban diutamakan dilakukan di RPH-R untuk menghindari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

- Dalam hal keterbatasan jumlah, jangkauan/jarak, dan kapasitas RPH, penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan ketentuan:
  - melaksanakan penyembelihan hewan kurban di area yang luas dan direkomendasikan oleh instansi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;
  - penyelenggara dianjurkan membatasi kehadiran pihak pihak selain petugas penyembelihan hewan kurban dan orang yang berkurban;
  - petugas menerapkan protokol kesehatan pada saat melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan hingga pendistribusian daging;
  - memastikan kesehatan hewan kurban dan telah memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru;
  - 5) Jika Terdapat Indikasi gangguan Kesehatan Hewan kurban kepada panitia harap melaporkan ke Posko Pengawasan Hewan Kurban yang dibentuk oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, Posko sebagaimana dimaksud yaitu:
    - a. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
    - b. RPH (Rumah Potong Hewan) Jalan Cipta Karya Ujung Kec. Tuah madani
    - c. BPP Rumbai Jalan Limbungan Kec. Rumbai timur
    - d. BPP Tampan Jalan Cipta Karya Ujung Kec. Tuah madani
    - e. BPP Kulim Jalan Pesantren Kec. Kulim
  - 6) penyembelihan dilakukan oleh petugas yang kompeten dan sesuai dengan syariat Islam.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

WALI KOTA PEKANBARU

NEW SELIHUN, S.STP., M.AP

## Tembusan:

Yth 1. Ketua DPRD Kota Pekanbaru

- 2. Kapolresta Pekanbaru
- 3. Dandim 0301/Pekanbaru
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru
- 5. Kadis Pers Lanud Roesmin Nurjadin
- Arsip